

HASIL PERIKANAN - PENGELUARAN
2024

PERMEN KP NO. 33, BN 2024/NO. 961, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - Untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantina ikan, serta adanya perubahan organisasi serta melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengeluaran hasil perikanan dari wilayah negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. BAB II terdiri dari 2 pasal yang mengatur persyaratan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan, BAB III terdiri dari 5 pasal yang mengatur penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan, BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan untuk barang kiriman, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur format sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 12 Desember 2024.
 - Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan yang telah terbit berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Hama dan/atau Hasil Perikanan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan Hasil Perikanan tiba di negara tujuan. Permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan yang dinyatakan lengkap atau sedang dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Hama dan/atau Hasil Perikanan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 43 hlm.